



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : TNI di Ruang Sipil Diklaim Bukan Ekspansi Militer
Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

UJI MATERI UU TNI

TNI di Ruang Sipil Diklaim Bukan Ekspansi Militer

JAKARTA, KOMPAS — Penempatan prajurit TNI di sejumlah institusi sipil diminta agar diletakkan dalam kerangka supremasi sipil. Penempatan tersebut didasari oleh kebutuhan akan keahlian spesifik, bukan sebagai upaya perluasan otoritas militer ke ranah publik.

Pandangan itu disampaikan sejumlah ahli yang dihadirkan pihak DPR dan pemerintah dalam sidang uji materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi, Kamis (22/1/2026). Uji materi diajukan oleh Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, antara lain dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Imparsial.

Pihak DPR menghadirkan saksi ahli hukum tata negara Fritz Edwari, Siragar. Sementara pemerintah menghadirkan dua ahli, yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran I Gede Pantja Astawa, ahli hukum Ahmad Redi, serta dua saksi, Eddy Prasetyo dan Laksamana (Purn) Kresno Buntoro, mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI.

Menurut Fritz, persoalan mendasar yang perlu dibahas bukan sekadar boleh atau tidaknya tentara di ruang sipil, melainkan bagaimana negara hukum mengelola kekuatan militernya agar tetap efektif tanpa kehilangan watak sipil dan demokratisnya.

Salah satu yang dicontohkan terkait penempatan prajurit di Sekretariat Presiden, Fritz menjelaskan bahwa lembaga tersebut bukan sekadar birokrasi administratif melainkan pusat kekuasaan konstitusional yang mengelola informasi paling sensitif negara. Oleh karena itu, kehadiran unsur militer diperlukan untuk melengkapi fungsi perlindungan pada titik paling krusial.

Namun, ditanyakan dengan tegas bahwa para prajurit tersebut tetap tunduk pada aturan sipil. Mereka hadir membawa keahlian keamanan, tetapi tidak membawa otoritas militer ke dalam lingkungan kerja sipil.

"Prajurit TNI yang ditempatkan di Sekretariat Presiden tetap bekerja di bawah otoritas Menteri Sekretaris Negara dan tunduk pada tata kelola kelembagaan Sekretariat Negara," ujarnya.

Logika serupa berlaku pada Badan Narkotika Nasional (BNN). Meronggost jaringan narkotika saat ini memiliki pola organisasi yang menyederhanai struktur militer dengan komando dan logistik yang terkoordinasi, negara membutuhkan dukungan logistik, sementara penegakan hukum tetap berada di bawah otoritas Kepala BNN.

Begitu pula di Kejaksaan Agung Muda Bidang Pidana Militer. Kehadiran unsur TNI bertujuan menjaga integritas sistem hukum dalam perkara koneksitas, tetapi keputusan penuntutan sepenuhnya tetap berada di tangan jaksa sebagai otoritas sipil.

OMSP jalan terakhir

Selain penempatan prajurit TNI di instansi sipil, pengaturan mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga menjadi bahasan utama dalam persidangan. OMSP diletakkan dalam kerangka hukum sebagai cara negara menundukkan respons krisis ke dalam aturan yang jelas.

Menurut Fritz, OMSP juga bersifat *ultimum remedium*, bukan instrumen respons pertama negara. Dalam penanganan bencana, misalnya, negara bekerja berlapis, mulai dari pemerintah daerah terlebih dahulu, dilanjutkan mekanisme nasional, dan hanya ketika kapasitas tersebut tidak memadai, negara mengerahkan TNI melalui OMSP.

Sementara itu, Kresno Buntoro menjelaskan, OMSP dan penempatan prajurit di institusi sipil menjadi perdebatan yang sangat luar biasa di dalam pembahasan RUU TNI, baik pada tahun 2004 maupun 2023. Pada tahun 2004, pengaturan prajurit TNI di institusi sipil sudah ada diatur dalam peraturan pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 15 Tahun 2001 (delapan instansi) dan PP No 24/2002 (sembilan instansi).

Perdebatan saat itu adalah apakah pengaturan ini harus diletakkan di tataran undang-undang atau PP. Disepakati dalam pembahasan UU TNI tahun 2004 bahwa aturan penempatan prajurit TNI aktif diatur di undang-undang.

Menurut dia, penambahan jumlah lembaga yang dapat diadukai oleh prajurit TNI menjadi 14 instansi merupakan upaya untuk merespons perkembangan dinamika kebutuhan yang ada saat ini. Ini termasuk pelibatan militer dalam menjaga keamanan siber.

"Tidak ada militer yang ditinggalkan ketika ada ancaman siber," kata Kresno yang memberikan keterangan secara daring karena berada di Singapura mengikuti kegiatan Regional Maritime Security Outlook.

Menurut dia, beberapa negara, termasuk Singapura, menyinergikan kemampuan sipil dan militer yang dimiliki untuk melindungi kepentingan infrastrukturnya dari ancaman siber. (ANA)

Mereka tidak membawa otoritas militer ke dalam lingkungan kerja sipil.